

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap korban atau keluarganya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun KUHAP dalam hal korban dilanggar hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum yang berupa kompensasi dan ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana. Korban belum memiliki prioritas yang jelas dan kurang mendapatkan tempat yang layak, padahal konsekuensi yang diterima bukan hanya dalam bentuk kerugian materiil tetapi juga imateriil.
2. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh korban kejahatan atau keluarga korban dalam mencari suatu keadilan dan kebenaran hukum belum cukup untuk diterima bagi keluarga korban, masalahnya dalam proses peradilan pidana tersangka / terdakwa lebih diutamakan dari pada korban yang menderita karena kejahatan dan dalam KUHAP terlihat jelas bahwa hak-hak tersangka / terdakwa lebih banyak dari pada hak-hak korban.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam proses peradilan pidana, perlu diperhatikan hak-hak korban harus seimbang dengan hak-hak tersangka untuk mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum tanpa ada diskriminasi.
2. Korban sebagai kunci utama di dalam persidangan, harus diposisikan sebagai pemberi kesaksian, dan sebagai informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.
3. Melihat peranan korban dalam proses peradilan pidana, sangatlah menentukan dalam hal penentuan putusan seorang hakim. Oleh karena itu ada baiknya bila sistem peradilan yang akan datang, kedudukan korban diberikan tempat peran dalam proses kita.
4. Hakim dalam memutus suatu perkara wajib memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.